



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telpn (0721) 704623 Faks. (0721) 709911 <https://fh.unila.ac.id>; email : fh@unila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 5739/UN26.12/KP.03.03/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP : 196412181988031002
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum

Menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIP / NPM
1.	Dr. Hieronymus Soerjatisnanta , S.H., M.H.	196109301987021001
2.	Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.	198403212006042001
3.	Fathoni, S.H., M.H.	198208262014041001
4.	Sukma Kencana	1912011038
5.	Melisa Ratna Sari	1812011018

Untuk mengikuti Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Bandar Lampung, 12 Oktober 2022



Dekan

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

2022

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Kerja Sama Pemerintah Kota Metro dan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Bidang Penerapan Iptek : Ilmu Hukum
3. Penanggung jawab
 - a. Nama Lengkap : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
 - b. NIP : 196412181988031002
 - c. Jabatan : Dekan
 - d. Fakultas : Hukum
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Lampung
 - f. Alamat : Jln. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1
Gedong Meneng, Bandar Lampung
 - g. E-mail : fhunila@fh.unila.ac.id
4. Sumber Dana : APBD Kota Metro Tahun 2022

Bandar Lampung, November 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung,

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt atas selesainya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Metro dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada dasarnya naskah akademik ini merupakan kajian yang dilakukan untuk menelaah lebih lanjut terkait kewenangan pemerintah Kota Metro dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berubah seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UUHKPD). Dengan diberlakukannya UUHKPD, diharapkan akan dapat memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mobilisasi penerimaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini belum optimal dan mengatasi berbagai perubahan di daerah yang saat ini terjadi dengan cepat.

Terdapat beberapa perubahan mendasar, khususnya dalam penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi hak bagi pemerintah kabupaten/kota, begitupun dalam penyederhanaan jenis pajak yang berhubungan dengan jasa dan konsumsi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Dalam bidang retribusi juga terdapat perubahan secara rasional jenis-jenis retribusi yang sebelumnya berjumlah 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum sebagai landasan dan pijakan hukum Pemerintahan Daerah Kota Metro dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penyusunan naskah akademik ini, dan meminta kritik dan saran demi perbaikannya. Semoga Allah Swt merahmati kita.

Bandar Lampung, November 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	5
C. MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGUNAAN	5
D. METODE PENULISAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	9
A. KAJIAN TEORITIS.....	9
1. Desentralisasi Fiskal	9
2. Pajak Daerah	12
3. Retribusi Daerah.....	20
4. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	23
B. KAJIAN TERHADAP ASAS-ASAS HUKUM/PRINSIP DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN NORMA PERATURAN DAERAH.....	24
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI..	29
D. KAJIAN IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH	32
1. Politik Hukum Pengaturan Pajak dan Retribusi.....	33
2. Perubahan Kebijakan Jenis, Subyek Pajak/Wajib Pajak, Objek, dan Tarif Pajak	34
3. Perubahan Kebijakan Jenis Retribusi Daerah	46
4. Dampak Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah.....	48
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT	51
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	58
A. LANDASAN FILOSOFIS	61
B. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	67
C. LANDASAN YURIDIS.....	70
BAB V JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	76
A. JANGKAUAN	76
B. ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH.....	76
C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	77
1. Judul	77
2. Ketentuan Umum.....	77
3. Materi Pengaturan	82
BAB VI PENUTUP	146
A. SIMPULAN.....	146
B. SARAN.....	147
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN	152

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) secara jelas menentukan bahwa Pemda memiliki hak atas penerimaan daerah, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Penyelenggaraan otonomi daerah yang ditandai dengan pemberian kewenangan tersebut merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. PDRD merupakan kebijakan desentralisasi fiskal Pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus juga untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah memberikan perluasan objek pajak daerah, serta memberikan diskresi kepada Pemda dalam penetapan tarifnya selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar Pemda mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan PDRD kepada masyarakat, dimana hasil dari pemungutan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan manfaat yang besar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, oleh karena itu sesuai dengan amanah konstitusi penarikan PDRD yang dilakukan oleh daerah harus diatur dan ditetapkan dengan undang-undang. Sampai dengan 5 Januari 2022,

pemungutan PDRD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UUPDRD).

Sepanjang berlakunya, UUPDRD telah beberapa kali dilakukan permohonan Pengujian kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan hanya 4 (empat) permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim yaitu tercatat dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 46/PUUXII/2014, Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017, dan Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017.

Dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UUPDRD bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014, MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 UUPDRD yang menyatakan bahwa mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017, MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen”, Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar”, Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UUPDRD bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017, MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan bahwa Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55

ayat (2) dan ayat (3) UUPDRD adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Penggunaan listrik tetap dikenakan pajak akan tetapi perlu ada perbedaan pengaturan mengenai penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri maupun dihasilkan dari sumber lain dan penggunaan listrik yang dihasilkan oleh pemerintah dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Oleh karena itu, UUPDRD dianggap tidak lagi relevan dan perlu untuk diganti.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UUHKPD) pada 5 Januari 2022 lalu, maka UUPDRD yang selama ini menjadi pedoman dalam pemungutan pajak di daerah dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dengan diberlakukannya UUHKPD, diharapkan akan dapat memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD serta mobilisasi penerimaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini belum optimal dan mengatasi berbagai perubahan di daerah yang saat ini terjadi dengan cepat.

Kota Metro, adalah salah satu kota di Provinsi Lampung, memiliki luas wilayah 73,16 Km² yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan, dengan jumlah penduduk sebagaimana terdata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro sebanyak 169.781 jiwa dan kepadatan penduduk 2.320 jiwa/km².¹ Dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan Pasal 279 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat berupa pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerahnya.

¹ Kota Metro Dalam Angka Tahun 2022, <https://metrokota.bps.go.id/> diakses 21 Oktober 2022.

Dengan diberlakukannya UUHKPD, maka Kota Metro dituntut untuk segera menyesuaikan perangkat aturan perpajakan daerahnya sebagaimana isi dari UUHKPD tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 187 UUHKPD, yaitu:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;
- c. khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;
- d. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dipandang perlu bagi Kota Metro untuk membentuk suatu peraturan daerah yang baru sesuai perintah UUHKPD, yakni paling lambat 2 tahun sejak terbit UUHKPD, atau paling lambat 5 Januari 2024 Kota Metro harus sudah menerbitkan Peraturan Daerah baru pengganti Peraturan Daerah No.7 Tahun 2019, Peraturan Daerah No.4 Tahun 2021, Peraturan Daerah No.10 Tahun 2019, dan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2019. Di dalam konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan Pasal 23A

UUD 1945, dinyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa harus diatur dengan Undang-undang (di daerah, maka harus diatur dengan Peraturan Daerah), sehingga jelas membutuhkan kepastian dan ketertiban hukum. Kepastian hukum menjadi tumpuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan di daerahnya untuk menyelenggarakan pemungutan pajak daerah.

Melalui pengaturannya pada peraturan daerah diharapkan tercipta kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Metro, masyarakat dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pemungutan pajak daerah. Oleh karena itu untuk lebih memberi kejelasan dan kepastian hukum dibutuhkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sebagai landasan dan pijakan hukum Pemerintahan Daerah Kota Metro dalam memungut Pajak Daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui permasalahan yang ada di Kota Metro berkaitan dengan urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini. Persoalan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan naskah akademik ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGUNAAN

Maksud dari pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Metro ini

adalah sebagai acuan atau pedoman dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan secara terpadu melalui upaya perancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Metro.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Menjelaskan dan merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan teori dan praktik pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Metro.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Metro.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah:

1. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Metro.
2. Sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam usul prakarsa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adanya konsep *pentahelix*, yakni melibatkan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, perusahaan swasta dan media. Sehingga mampu mencapai target lebih cepat tidak hanya

mengandalkan pemerintah saja. Oleh karena itu, kolaborasi seluruh Pemda serta pemangku kepentingan dan jejaring yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk melahirkan inovasi program yang baik. Selain itu, diperlukan suatu upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

D. METODE PENULISAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, pembentukan Raperda tentang PDRD ini merupakan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, yang ditunjang juga dengan hasil FGD dengan *stakeholders*.

Metode pendekatan dalam Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Lampung menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Studi kepustakaan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan pembentukan produk hukum daerah. Materi studi pustaka berupa kajian dan review terhadap buku-buku, majalah, surat kabar, website, serta data lain tentang peraturan perundang-undangan, dokumen negara, hasil penelitian, makalah seminar, berita media, dan data lainnya yang terkait dengan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Metro.

Selain menggunakan metode yuridis normatif, naskah akademik ini juga disusun menggunakan pendekatan *Regulatory Impact*

Assessment (RIA) dan *Rule Opportunity Capacity Communication, Interest, Procces, Ideology* (ROCCIPI). RIA merupakan metode penilaian dampak kebijakan. Metode ini membantu menilai apakah sebuah peraturan memang dibutuhkan, berapa biaya dan apa manfaat peraturan tersebut, dan apakah ada alternatif yang lebih baik selain peraturan. Sedangkan ROCCIPI merupakan metode analisis dengan melalui pendekatan terhadap fakta-fakta yang ada dan dikembangkan berdasarkan pengalaman.

Metode kerja penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pajak dan Retribusi Daerah dirincikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan bahan dan informasi: Tim mengumpulkan bahan hukum primer (terutama) yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, dan referensi lainnya terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Kompilasi bahan dan informasi: Bahan dan informasi yang telah terkumpul disistematisasi sebagai acuan untuk menyusun langkah selanjutnya.
3. Pengkajian dan analisis: Bahan dan informasi yang sudah ada kemudian disistematisasi untuk dikaji secara detail sehingga dapat ditemukan kelayakan bahan dan informasi untuk menjadi muatan naskah akademik. Dilakukan upaya harmonisasi terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perudang-undangan yang telah ada.
4. Penyusunan materi pokok naskah akademik: Bahan hukum yang telah dikaji kemudian disusun ulang dalam bentuk deskriptif analitis, sehingga menjadi kerangka peraturan perundang-undangan.
5. Penyusunan naskah akademik: Tim menyelesaikan konsep akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. DESENTRALISASI FISKAL

Sesuai definisinya, desentralisasi merupakan suatu proses penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dalam penerapannya terdapat tiga bentuk variasi desentralisasi yang di dalamnya ada kaitan dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah, yaitu:²

- a. Dekonsentrasi, merupakan pelimpahan kewewenangan dari agen-agen Pemerintah pusat yang ada di ibukota negara, pada agen-agen di daerah.
- b. Delegasi, merupakan penunjukan oleh Pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan tanggung jawab pada pemerintah pusat.
- c. Devolusi, merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi Pemerintah pusat, pada pemerintah daerah, dimana daerah juga diberi kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya.

Mengingat prinsip *money follow function* dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan bentuk dari desentralisasi yang ketiga (devolusi). Pernyataan Slinko kemudian mempertegas pengertian dari desentralisasi fiskal yaitu sebagai bentuk transfer kewenangan (tanggung jawab dan fungsi) dari Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pemberian otoritas bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri.³

² Robert D Ebel & S. Yilmaz, "On The Measurement And Impact Of Fiscal Decentralization", dalam *Worldbank Journal*, Washington DC, 2002, hal 14-15.

³ Slinko, A. On Asymptotic Strategy-Proofness of Classical Social Choice Rules. *Theory and Decision*, New Zealand, 2002, hal 389-398.

Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.⁴

Desentralisasi fiskal juga lebih luas dapat diartikan lebih dari sekedar pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan. Dalam perspektif ilmu ekonomi, desentralisasi fiskal diartikan dalam ukuran-ukuran keuangan seperti *expenditure* (pengeluaran/belanja) atau *revenue* (penerimaan/pendapatan). Pengertian desentralisasi fiskal yang tidak hanya pada aspek penerimaan, namun juga pada aspek pengeluaran, berhubungan dengan adanya kewenangan daerah atas sumber-sumber penerimaan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran/ belanja sesuai dengan kewenangan daerah. Salah satu makna dari desentralisasi fiskal dalam bentuk otonomi, penerimaan otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses mengintensifkan peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan.⁵

Menurut Bird, desentralisasi fiskal dapat menjadi salah satu ukuran keberhasilan otonomi. Pola dan ukuran dalam desentralisasi fiskal akan mencerminkan derajat otonomi yang dimiliki daerah.⁶ Sementara itu, kewenangan untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah, biasanya diperoleh dengan dua cara, yaitu pendapatan yang diperoleh oleh daerah sendiri (PAD) dan transfer dana dari pemerintahan tingkat yang lain.⁷

Kebijakan desentralisasi fiskal berbasis pendapatan sendiri (PAD) umumnya bermaksud mengoptimalkan penerimaan. Namun

⁴ Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2002, hal. 26

⁵ *Ibid.*

⁶ Francisco Javier Arze del Granado, *A Study of The Relationship Between Fiscal Decentralization and The Composition of Public Expenditures*, Departement of Economic Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, 2003, hal. 12

⁷ Larry Schroeder, *Fiscal Decentralization in South East Asia*, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 15 No. 3, PrAcademic Press, 2003, hal. 388.

demikian, pemerintah wajib memperhatikan paradigma perpajakan daerah dalam konteks desentralisasi/otonomi daerah:

- a. PDRD harus memiliki basis pemungutan atas urusan yang menjadi domain kewenangan Pemda.
- b. Prinsip manfaat (*Martinez-Vasquez*), *benefit tax link*:
 - 1) Selain retribusi yang mesti nyata, langsung dan spesifik imbal/kontra-prestasinya, umumnya pajak daerah dalam konteks otonomi daerah lebih berorientasi *regulatory purpose*, *regulerend* (pengendalian, pelayanan, dan pengaturan) ketimbang sebagai *instrument budgetair* (hakihat pajak pusat).
 - 2) Dalam pembelanjaan, teknik alokasi dari hasil penerimaan pajak memakai *earmarking system* seperti Pajak Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disingkat PKB), Pajak Rokok, dalam UU tentang HKPD.
- c. Otonomi fiskal: desentralisasi sisi pengeluaran (*expenditure assignment*) ketimbang pendapatan asli (*tax assignment*) atau dengan opsi memperbesar porsi dana perimbangan (*revenue assignment*).
- d. Daya saing: optimaliasi PAD tidak mencederai upaya reformasi struktural dalam paket deregulasi termasuk reformasi kerangka pengaturan bagi kepastian berusaha (proses pembentukan peraturan daerah, substansi dan manajemen penanganan peraturan daerah) dan reformasi administrasi pajak/retribusi di daerah.

Komponen desentralisasi fiskal yang menjadi ukuran keberhasilan desentralisasi fiskal, yaitu (a) *revenue autonomy and adequacy* (otonomi dan kecukupan pendapatan); (b) *expenditure autonomy* (otonomi dalam pengeluaran/belanja) dan; (c) *borrowing privileges* (keleluasaan untuk melakukan pinjaman). Terpenuhinya ukuran-ukuran tersebut merupakan kunci keberhasilan dari desentralisasi fiskal.⁸

⁸ Anwar Shah, Theresa Thompson, *Implementing Decentralized Local Governance: A Treacherous Road with Potholes, Detours and Road Closures*, World Bank Policy

Pada dasarnya bahwa kajian dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *expenditure assignment* dan *revenue assignment*. Pendekatan *expenditure assignment* menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga meningkatkan peran *local public goods*. Sedangkan dalam pendekatan *revenue assignment* dijelaskan bahwa peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam bentuk membiayai fungsi yang didesentralisasikan. Dalam penerapan desentralisasi fiskal ada dua keuntungan yang dapat dicapai antara lain⁹:

a. Efisiensi dan alokasi sumber-sumber ekonomi

Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah mampu memperoleh informasi yang lebih baik (dibandingkan dengan pemerintah pusat) mengenai kebutuhan rakyat yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah lebih mampu merefleksikan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan bila dilakukan oleh Pemerintah pusat.

b. Persaingan antara pemerintah daerah

Penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah berkompetisi dalam menyediakan fasilitas publik yang lebih baik. Karena dalam sistem desentralisasi fiskal, warga negara menggunakan metode *vote by feet* dalam menentukan barang publik di wilayah mana yang akan dimanfaatkan.

2. PAJAK DAERAH

Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

Research Working Paper 3353, The World Bank, Washington DC, USA, June 2004, hal. 8

⁹ Robert D Ebel & S. Yilmaz, "Concept Of Fiscal Decentralization And Worldwide Overview", dalam *Worldbank Journal*, Washington DC, 2002, hal 7.

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak diartikan pula sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk PUBLIC SAVING yang merupakan sumber utama untuk membiayai PUBLIC INVESTMENT.¹⁰

Di banyak negara di dunia saat ini, pajak (*tax*) merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh warga negara (penduduk) dan badan usaha atau lembaga nirlaba di suatu negara untuk keperluan negara yang bersangkutan. Pada umumnya pajak di berbagai negara adalah bersifat memaksa, “tanpa” terdapat imbalan langsung atas uang pajak yang dibayarkan penduduk atau badan usaha/perusahaan kepada negaranya.

Prinsip di mana pemerintah (negara) harus memungut pajak dari penduduknya, adalah karena tanggung jawab negara atau pemerintah dalam menyediakan barang/jasa untuk publik yang tidak dapat disediakan oleh lembaga atau institusi privat (swasta).¹¹ Pemerintah juga menggunakan uang pajak untuk menjalankan pemerintahannya, dengan tujuan meningkatkan (memperbaiki) kesejahteraan warganya, menciptakan lapangan kerja, dan lain-lain. Oleh karena itu pajak sangatlah penting sampai saat ini.

Terdapat beberapa teori dasar pemungutan pajak oleh negara antara lain teori kepentingan, teori kewajiban pajak mutlak, teori daya beli dan teori daya pikul. Teori-teori di atas secara umum membenarkan pemerintah (negara) memungut pajak atas rakyatnya karena adanya tanggungjawab negara untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, melindungi rakyatnya atas jaminan keamanan, dan tanggungjawab dalam melakukan pelayanan-pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹²

¹⁰ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, 1994, Bandung, Eresco, hlm.8.

¹¹ Walter Johnson, “Why Do State & Federal Governments Collect Taxes?”, dimuat dalam <https://pocketsense.com/do-federal-governments-collect-taxes-8390486.html>, diakses 21 Maret 2022.

¹² Abdul Kadir, “Kapita Selektta Perpajakan di Indonesia”, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2017, hal.22-26

Seperti di berbagai negara di dunia, di Indonesia pajak juga sangat penting bagi negara. Pada umumnya pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan level pemerintahan yang berwenang memungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) individu dan badan usaha, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Masuk, Cukai, dan Bea Materai serta Pajak Ekspor (Bea Keluar), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP).

Sedangkan, Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹³

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara umum, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.

Mardiasmo menyatakan, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan

¹³ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, 2005, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.5.

daerah.¹⁴ Ahmad Yani menjelaskan, pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹⁵

Pasal 1 UUHCPD menetapkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah yang diatur dalam Pasal 4 UUHCPD antara lain:

1. Pajak Provinsi, yaitu; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
2. Pajak Kabupaten/Kota, yaitu; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PJBT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak MLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Dalam UUHCPD, Pemda diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sesuai koridor dalam undang-undang. Tidak semua potensi yang menjadi sumber pendapatan daerah dapat langsung dikenakan pajak daerah. Selain jenis-jenis pajak yang telah ditentukan di atas, Pemda dilarang menetapkan jenis pajak lain, sebagaimana perintah Pasal 6 Ayat (1) UUHCPD. Sebaliknya, Pemda dapat membuat kebijakan memilih untuk tidak memungut jenis pajak tersebut apabila

¹⁴ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 2002, Yogyakarta, Penerbit ANDI, hlm.5.

¹⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal.52-53

menganggap potensi pajaknya tidak memadai atau tidak potensial untuk tidak dipungut pajaknya sesuai kebijakan pemerintahan daerah.

Hal ini sejalan dengan salah satu teori *The Four Maxims* atau prinsip pemungutan pajak yang digariskan oleh Bapak Ekonomi dan Perpajakan Dunia Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation*, yakni prinsip efisiensi, dimana biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.¹⁶

Secara umum, kriteria yang harus dipenuhi suatu pajak daerah adalah:

- a. Bersifat pajak, dan bukan retribusi;
- b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan;
- e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor;
- f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- g. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemda atau Pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.¹⁷

¹⁶ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, 2005, Yogyakarta, UII Press, hlm.4.

¹⁷ <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengadakan pemungutan pajak daerah dalam pelaksanaan otonomi selain mempertimbangkan kriteria-kriteria yang berlaku secara umum, juga harus mempertimbangkan ketepatan pajak daerah yang baik, yaitu:

- a. Mudah dikelola oleh pemerintah daerah setempat (*easy to administer locally*).
- b. Dipungut utamanya dari penduduk lokal (*imposed mainly on local resident*).
- c. Tidak menimbulkan masalah harmonisasi atau kompetisi antar pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.¹⁸

Selanjutnya untuk menilai tingkat keefektivitasan dari pemungutan pajak daerah, menurut Davey ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:¹⁹

- a. Kecukupan dan Elastisitas,

Elastisitas pajak daerah harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.

- b. Keadilan,

Dalam pemungutan pajak daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima. Keadilan merupakan suatu hal yang relatif, karenanya harus dipenuhi 2 asas untuk dapat memegang teguh keadilan dalam perpajakan, yakni:

- 1) *Benefit Principle*, dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah.

¹⁸ Richard M. Bird & Roy Bahl, *Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward*, Working Paper Series Institute for International Business IIB Paper No.16, August 2008.

¹⁹ Kesit Bambang Prakosa, *Op.Cit.*, hlm.49-52.

2) *Ability Principle*, pajak sebaiknya dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan membayarnya.²⁰

c. Kemampuan Administrasi,

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

d. Kesepakatan/keputusan politik

Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Hal ini akan bergantung pada dua faktor kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keleluasaan dalam pengambilan keputusan.²¹

Penyerahan urusan dari pusat ke daerah harus diikuti transfer pembiayaan (dana perimbangan) yang memadai, serta dukungan sumber PAD. Perlu diperkuat prinsip *money follows function* dan mengurangi praktik *unfunded-mandate*. Keuangan daerah yang merupakan salah satu elemen dari desentralisasi sebagai perwujudan dari demokrasi lokal dan pemerintahan yang efektif akuntabel serta sebagai pelaksanaan atas layanan publik dan daya saing daerah, semua hal tersebut memiliki tujuan akhir untuk pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kaitannya dengan desentralisasi, terdapat empat dimensi desentralisasi yaitu:

²⁰ Marlia Eka Putri A.T., *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, CV Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung, h.14.

²¹ K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, 1988, Jakarta, UI Press, h.40.

1. Desentralisasi ekonomi (pasar) yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus sektor ekonomi diserahkan kepada Pemda.
2. Desentralisasi administrasi yaitu penyerahan kewenangan dan tanggung jawab atas sejumlah urusan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, instansi vertikal, maupun lembaga parastatal. Terbagi menjadi tipe devolusi, tipe dekonsentrasi, dan tipe delegasi.
3. Desentralisasi fiskal yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perihal sumber penerimaan dan pembelanjaan.
4. Desentralisasi politik yaitu terbukanya struktur kesempatan bagi rakyat (partisipasi dan representasi) dalam pengelolaan kebijakan publik dan pemilihan pejabat publik.²²

Kebijakan desentralisasi fiskal berbasis pendapatan sendiri (PAD) umumnya bermaksud mengoptimalkan penerimaan. Namun demikian, pemerintah wajib memperhatikan paradigma perpajakan daerah dalam konteks desentralisasi/otonomi daerah:

- a. Pajak Daerah harus memiliki basis pemungutan atas urusan yang menjadi domain kewenangan Pemda.
- b. Prinsip manfaat, *benefit tax link*:
 - 1) Selain retribusi yang mesti nyata, langsung dan spesifik imbal/kontra-prestasinya, umumnya pajak daerah dalam konteks otonomi daerah lebih berorientasi *regulatory purpose*, *regulerend* (pengendalian, pelayanan, dan pengaturan) ketimbang sebagai *instrument budgetair* (hakihat pajak pusat).
 - 2) Dalam pembelanjaan, teknik alokasi dari hasil penerimaan pajak memakai *earmarking system* seperti PKB, Pajak Rokok,

²² Robert Na Endi Jaweng Direktur Eksekutif KPPOD, disampaikan dalam *Diskusi Penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 3 Februari 2020.

Pajak Penerangan Jalan (yang dalam UUHKPD dimasukkan dalam PJBT)

- 3) Otonomi fiskal: desentralisasi sisi pengeluaran (*expenditure assignment*) ketimbang pendapatan asli (*tax assignment*) atau dengan opsi memperbesar porsi dana perimbangan (*revenue assignment*).
- 4) Daya saing: optimalisasi PAD tidak mencederai upaya reformasi struktural dalam paket deregulasi termasuk reformasi kerangka pengaturan bagi kepastian berusaha (proses pembentukan Peraturan Daerah, substansi dan manajemen penanganan Peraturan Daerah) dan reformasi administrasi pajak/retribusi di daerah.²³

Pada hakikatnya, pajak daerah merupakan pungutan yang menjadi pengurang hak rakyat yang dikenakan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu pemungutan pajak harus objektif, adil, dan tidak boleh diskriminatif. Untuk mewujudkan pemungutan pajak tersebut maka diperlukan pemikiran mengenai asas, teori, dasar, dan sistem pemungutan pajak daerah.²⁴

3. RETRIBUSI DAERAH

Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.²⁵ Menurut Marihot P. Siahaan, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁶

²³ *Ibid.*

²⁴ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, 2005, Yogyakarta, UII Press, hal. 4.

²⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, 2002, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 55.

²⁶ Marihot P. Siahaan, *Pajak dan Retribusi Daerah*, 2005, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hal. 6.

Berbeda dengan pajak di mana salah satu cirinya adalah tidak ada kontraprestasi atau imbal jasa atas pembayarannya, maka dalam retribusi setiap pembayarannya akan menerima kontraprestasi langsung berupa jasa-jasa pelayanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah.
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan dan memiliki sanksi ekonomis.
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada *total cost* dari pelayanan pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan, mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (*full cost*). Ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:²⁷

- a. Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.
- b. Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bis disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
- c. Pelayanan seluruhnya merupakan *privat good* yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa

²⁷ Kesit Bambang Prakosa, *Op.Cit.*, hal. 49-52

enggan menghadapi masyarakat dengan *full cost*. Misalnya fasilitas rekreasi kolam renang.

- d. *Privat good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan grup-grup berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

Selanjutnya untuk menilai tingkat keefektivitasan dari pemungutan retribusi daerah, menurut Davey ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:²⁸

- e. Kecukupan dan Elastisitas,

Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.

- f. Keadilan,

Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.

- g. Kemampuan Administrasi,

Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

Retribusi dapat “dipaksakan” dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin atau manfaat yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah. Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Dari definisi ini jugalah, dapat disimpulkan bahwa retribusi yang

²⁸ *Ibid.*, hal.13-15.

dibayarkan oleh individu atau badan akan mendapatkan manfaat langsung atas sejumlah uang yang dibayarkan kepada institusi atau badan yang menyediakan barang-barang atau jasa publik tersebut.²⁹

Dalam menerapkan suatu retribusi (*fees* atau *user charges*), perlu dipertimbangan dan diperhatikan (efisiensi) biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (lokal) untuk menyediakan barang dan/atau jasa publik bagi masyarakatnya, Biaya inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memungut retribusi seperti biaya untuk pemeliharaan dan peningkatan pelayanan yang lebih baik dan cepat.

4. PERBEDAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pajak dan retribusi adalah sama-sama berupa pungutan, tetapi keduanya punya perbedaan. Perbedaan pajak dan retribusi terlihat dari segi dasar hukum, manfaat, objek, jenis, dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang. Orang pribadi atau badan tidak merasakan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk keperluan negara agar menciptakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Pajak daerah menurut UUHKPD adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian retribusi daerah berdasarkan UUHKPD yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

²⁹ Department of Premier and Cabinet (DPC) NSW Government, User charges policy, dimuat dalam <https://www.dpc.nsw.gov.au/programs-and-services/events/user-charges-policy/>, diakses 05 Oktober 2022.

Tujuan diberlakukannya pajak, yaitu untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu Negara (atau daerah) dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan tujuan retribusi, yaitu memberikan jasa atau izin kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan mendapatkan pelayanan (umum) atau memperoleh manfaat dari pemerintah.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS-ASAS HUKUM/PRINSIP DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN NORMA PERATURAN DAERAH

Tentang berlakunya perundang-undangan atau Undang-Undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan harus mengacu pada asas-asas hukum yang mendasarinya. Asas, sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Asas hukum bukan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit. Artinya, suatu asas hukum yang masih abstrak dan umum, harus dikonkritisasi menjadi norma hukum positif jika ingin digunakan dalam praktik.³⁰

Keberadaan asas hukum, adalah *conditio sine qua non* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis, yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai hukum yang berlaku.³¹

³⁰ Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 119.

³¹ Soejadi, 1999, *Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia*, Jakarta, Lukman Offset, hlm 68.

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.³² Asas-asas hukum umum pembentukan peraturan perundang-undangan secara deduktif berlaku bagi pembentukan Peraturan Daerah, karena Peraturan Daerah adalah bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Asas-asas hukum umum dimaksud menurut A. Hamid S. Attamimi, adalah Pancasila, negara berdasarkan atas hukum, dan pemerintahan berdasarkan konstitusi.³³

Dengan demikian Asas-asas yang dipakai dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah di Kota Metro terdiri dari asas formal dan asas material.

Asas-asas formal meliputi sebagaimana berikut ini:

- a) Asas tujuan jelas; Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.
- b) Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.
- c) Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.

³² I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007. Hlm 258-303.

³³ Hamid S. Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm 307.

- d) Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.
- e) Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

Asas-asas material meliputi:

- a) Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.
- b) Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.
- c) Asas kesamaan hukum; Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara sewajarnya.
- d) Asas kepastian hukum; Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.
- e) Asas penerapan-hukum yang khusus; Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan didalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan *margin* keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Asas-asas formal dan material yang ada di atas merupakan asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang juga telah

diakomodir dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi pijakan dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kota Metro.

Meskipun bukan merupakan norma hukum, asas-asas ini bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*) sebagai berikut:³⁴

- a) Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- c) Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);
- d) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- e) Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
- f) Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- g) Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- h) Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
- i) Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);

³⁴ Ateng Syafrudin, "Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah", dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 38-39.

- k) Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- l) Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
- m) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Asas-asas umum administrasi publik yang baik ini bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan terhadap masyarakat, termasuk dalam hal pemungutan Pajak Daerah. Urgensi asas ini karena sangat mungkin Peraturan Daerah yang dibentuk muatannya tidak baik tapi pelaksanaannya baik, atau sebaliknya aturannya baik tapi penyelenggaranya menerapkannya dengan tidak baik.

Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu; *equity, certainty, convenience, dan efficiency/economy*. Sedangkan menurut Stiglitz pemenang Nobel Ekonomi, menyatakan lima karakteristik yang diharapkan ada dalam suatu sistem perpajakan, yaitu:

- a. *Economically efficient: It should not have an impact on allocation of resources;*
- b. *Administratively simple: It should be easy and inexpensive to administer;*
- c. *Flexible: It should be easy for the system to respond to changing economic circumstances*
- d. *Politically accountable: taxpayers should be able to determine what they are actually paying to so that the political system can more accurately reflect the preferences of individuals;*
- e. *Fair: it should be seen to be fair in its impact on all individuals.*³⁵

³⁵ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 117-118.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, maka Kota Metro masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung. Kota Metro terdiri dari 5 kecamatan dan 22 desa. Kota Metro memiliki luas wilayah sebesar 73,16 Km².

Kota Metro mempunyai batas-batas wilayah:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah; dan
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur.

Di bidang Keuangan Pemerintah, Kota Metro Pendapatan Asli Daerah Kota Metro digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perolehan Pendapatan Daerah Kota Metro

Jenis Pendapatan/ <i>Kind of Revenues</i>	2018	2019
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	132.202.276,04	176.119.324,17
1.1 Pajak Daerah/ <i>Regional Tax</i>	21.731.062,46	27.205.358,06
1.2 Retribusi Daerah/ <i>Regional Retribution</i>	5.604.727,00	5.631.840,65
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ <i>Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth</i>	4.342.620,32	4.894.552,26
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/ <i>Other Regional Revenue</i>	100.523.866,26	138.467.573,20
2. Dana Perimbangan/Balance Funds	624.067.025,41	641.899.006,68
2.1 Bagi Hasil Pajak/ <i>Tax Sharing Revenue</i>	13.904.585,73	15.523.520,71
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/ <i>Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources</i>	12.876.195,83	-
2.3 Dana Alokasi Umum/ <i>General Allocation Fund</i>	455.732.157,00	476.738.335,00
2.4 Dana Alokasi Khusus/ <i>Special Allocation Fund</i>	141.554.086,85	149.637.150,96
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue	94.593.687,07	109.018.403,00
3.1 Pendapatan Hibah/ <i>Grant</i>	15.546.900,00	15.908.400,00
3.2 Dana Darurat/ <i>Emergency Fund</i>	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/ <i>Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments</i>	73.069.010,40	71.003.320,41
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/ <i>Regional Adjustment and Autonomy Fund</i>	-	20.768.002,00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/ <i>Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments</i>	-	-
3.6 Lainnya/ <i>Others</i>	3.977.720,59	1.278.670,58
Jumlah/Total	850.862.998,52	927.116.733,84

	(1)	(4)	(5)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue		221 645 701,09	273 844 048,14
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax		28 845 377,14	33 105 926,63
1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution		7 036 397,90	7 879 918,10
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth		5 562 613,44	7 340 250,54
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue		180 201 312,58	225 517 952,87
2. Dana Perimbangan/Balance Funds		571 903 785,09	551 540 000,91
2.1 Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue		20 697 958,55	17 964 480,60
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources		-	7 431 070,44
2.3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund		435 052 452,00	427 590 058,00
2.4 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund		116 153 374,55	98 554 391,87
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue		124 419 911,49	113 261 607,22
3.1 Pendapatan Hibah/Grant		16 350 760,00	268 753,96
3.2 Dana Darurat/Emergency Fund		-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments		56 362 479,44	52 491 118,85
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/Regional Adjustment and Autonomy Fund		49 532 667,00	40 105 386,00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments		-	-
3.6 Lainnya/Others		2 174 005,05	20 396 348,41
Jumlah/Total		917 969 397,67	938 645 656,27

Sumber : BPS, Kota Metro Dalam Angka 2022

PAD Kota Metro yang berasal dari pajak daerah ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Metro dan Kontribusinya Terhadap PAD

No	Jenis Pajak/ Retribusi	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Pajak Daerah (Rp)	21.731.062,46	27.205.358,06	28.845.377,14	33.105.926,63

No	Jenis Pajak/ Retribusi	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
	Kontribusi terhadap PAD (%)	16,44	15,48	13,01%	12,09%
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda Lainnya (Rp)	75.069.016,48	71.063.330,41	56.362.479,44	52.491.118,85
	Kontribusi terhadap PAD (%)	56,78	40,35	25,43	19,17
3	Retribusi Daerah (Rp)	5.604.727,00	5.631.840,65	7.036.397,90	7.879.918,10
	Kontribusi terhadap PAD (%)	4,24	3,20	3,17	2,88

Sumber : BPS, Kota Metro Dalam Angka 2022, data diolah.

Berdasarkan data di atas, maka potensi hasil pemungutan PDRD cukup besar. Meskipun ada kecenderungan atas tren perolehan PDRD menurun, namun tetap dapat memberikan sumbangan/kontribusi bagi PAD Kota Metro. Sampai dengan saat ini, Kota Metro masih melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Metro No.2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kota Metro No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah, serta Peraturan Daerah Kota Metro No.3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sementara itu untuk pemungutan retribusi daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Metro No.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro No.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Metro No.5 Tahun 2021

Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; dan Peraturan Daerah Kota Metro No.5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Metro No.12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Metro No.5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang kesemuanya mengacu pada UUPDRD yang telah diganti dengan UUHKPD.

Terbitnya UUHKPD diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam pemungutan PDRD di daerah, khususnya Kota Metro. Untuk itu, diperlukan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru untuk melaksanakan amanat Pasal 187 UUHKPD.

D. KAJIAN IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa dalam sebuah Naskah akademik perlu menggunakan metode RIA dan ROCCPI. RIA merupakan metode penilaian dampak kebijakan. Pendekatan ini membantu menilai apakah sebuah peraturan memang dibutuhkan, berapa biaya dan apa manfaat peraturan tersebut, dan apakah ada alternatif yang lebih baik selain peraturan. Sedangkan ROCCPI merupakan metode analisis dengan melalui pendekatan terhadap fakta-fakta yang ada dan dikembangkan berdasarkan pengalaman.

Implikasi atas disahkannya UUHKPD akan berdampak terhadap pemerintah daerah khususnya terhadap PAD. Bagi Pemda, Pajak Daerah masih menjadi peringkat pertama yang berkontribusi besar terhadap PAD.

1. POLITIK HUKUM PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Politik hukum pengaturan UUHKPD merupakan bentuk penjangkauan terlaksananya desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja yang berguna untuk mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan. UUHKPD dididesain agar kapasitas daerah meningkat yang terdiri dari PAD meningkat, transfer yang berkualitas serta perluasan akses pembiayaan. Selain kapasitas daerah, UUHKPD memiliki focus terhadap peningkatan kualitas belanja daerah, perbaikan kualitas output dan outcome, pemerataan layanan dan kesejahteraan, serta harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Terhadap Dana Bagi Hasil (DBH), alokasi diperuntukan untuk daerah penghasil, daerah pengolah & nonpenghasil terdampak eksternalitas negatif. Memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan lingkungan. penggunaan sesuai prioritas daerah dan diarahkan secara proporsional missal (JKN, reboisasi dsb).

Sebelum mengimplementasikan UUHKPD, terdapat beberapa permasalahan mengenai DBH yakni:

- 1) Tingginya deviasi antara alokasi dan realisasi DBH sehingga menimbulkan kurang bayar dan lebih bayar DBH dan berpotensi menimbulkan SiLPA (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran).
- 2) Alokasi DBH belum mendorong Pemda untuk berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan negara dan perbaikan lingkungan.
- 3) Alokasi DBH belum mempertimbangkan dampak eksternalitas negative atas eksplorasi SDA terhadap daerah yang berbatasan langsung dengan daerah pengolah.

Politik hukum pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan UU HKPD ditujukan untuk meningkatkan *local taxing power* dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. UU HKPD merestrukturisasi jenis pajak daerah, khususnya yang berbasis konsumsi (hotel, restoran, hiburan, parkir, dan PPJ) menjadi Pajak

Barang dan Jasa Tertentu. Merubah jenis retribusi dari 32 layanan menjadi 18 jenis layanan. UU HKPD selanjutnya memperluas basis pajak dengan menerapkan opsen Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (Opsen PKB, BBNKB, MBLB) tanpa tambahan beban WP. Selain itu juga memperluas objek melalui sinergitas pajak pusat dan daerah (valet parkir, objek rekreasi, dsb).

Pengaturan PDRD yang terkandung di dalam UUHKPD merupakan bentuk harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain seperti Putusan MK terkait Alat Berat/Alat Besar (Pajak Alat Berat), Putusan MK terkait PPJ, UU Nomor 23/2014 dan UU Nomor 3/2020 terkait sinkronisasi kewenangan, dan UU Cipta Kerja yang mendukung kemudahan berusaha.

Dengan berlandaskan pada UUHKPD maka pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro tentang PDRD ini ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN JENIS, SUBYEK PAJAK/WAJIB PAJAK, OBJEK, DAN TARIF PAJAK

Lahirnya UUHKPD mengubah kebijakan di bidang pemungutan pajakan dan retribusi di daerah. Di bidang perpajakan daerah, undang-undang ini merestrukturisasi Jenis Pajak Daerah kabupaten/kota, khususnya yang berbasis konsumsi (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, ada mekanisme baru mengenai Opsen Pajak, yang memang jarang sekali diimplementasikan, di mana satu jenis pajak akan menumpang pada pajak lainnya.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota dari sektor PKB. Melalui mekanisme ini pembentuk UUHKPD mengharapkan dapat terjadinya peningkatan kemandirian daerah tanpa menambah beban Wajib

Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Besarnya tarif opsen pajak PKB yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah tarif tunggal yang ditentukan sebesar 66% oleh UUHKPD.

Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen pajak sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru dalam pemungutan pajak daerah, terutama untuk pajak provinsi. Sebelumnya, pada rezim UU No.28 Tahun 2009, opsen pajak sudah ada dalam bentuk Pajak Rokok, meskipun untuk opsen yang mengadopsi dari *Piggyback Tax System* ini jarang digunakan di Indonesia, kecuali untuk jenis pajak tertentu seperti pajak rokok misalnya.³⁶

Berikut ini perbandingan besaran tarif pajak antara Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UUHKPD) dan Peraturan Daerah Kota Metro No.2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Metro No.7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kota Metro No.2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kota Metro No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah; serta Peraturan Daerah Kota Metro No.3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Tabel 3. Perbandingan UUHKPD dan Peraturan Daerah Eksisting Pajak Daerah Kota Metro

No	Nama	UUHKPD	Perda Eksisting	Keterangan
1	Jenis Pajak	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).	

³⁶ Ghina Kamilia, Implementasi kebijakan pajak rokok (Studi pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan pajak rokok), https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20385968.pdf diakses 10 Oktober 2022.

No	Nama	UUHKPD	Perda Eksisting	Keterangan
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.	orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.	
	Obyek Pajak	a. bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. b. NJOP Tidak Kena Pajak paling sedikit Rp10 juta untuk setiap Wajib Pajak	a. bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan. b. NJOP Tidak Kena Pajak Rp10 juta untuk setiap Wajib Pajak	
	Tarif	paling tinggi sebesar 0,5%	a. NJOP lebih besar atau sama dengan Rp. 1 M ditetapkan tarif 0,15% b. NJOP dibawah Rp. 1 M ditetapkan tarif 0,1%	
2	Jenis Pajak	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.	orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah	

No	Nama	UUHKPD	Perda Eksisting	Keterangan
			dan/atau bangunan.	
	Obyek Pajak	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.	
	Tarif	paling tinggi sebesar 5%	5%	
3	Jenis Pajak	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)		
	A. Makanan dan/ atau Minuman		Pajak Restoran	
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	a. Subjek PBJT adalah konsumen makanan dan/ atau minuman. b. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi makanan dan/ atau minuman	a. SP Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran b. WP Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran	
	Obyek Pajak	penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.	pelayanan yang disediakan oleh Restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 250.000,- per hari	
	Tarif	paling tinggi sebesar 10%	10%	
	B. Tenaga Listrik		Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	a. Subjek PBJT adalah konsumen tenaga listrik.	a. SP PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang	

No	Nama	UUHKPD	Perda Eksisting	Keterangan
		b. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi tenaga listrik	dapat menggunakan tenaga listrik. b. WP PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik, termasuk penyedia tenaga listrik	
	Obyek Pajak	penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.	penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	
	Tarif	a. paling tinggi sebesar 10% b. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5%	a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain termasuk PLN dan bukan untuk industri, pertambangan minyak dan gas sbb: 1) Daya listrik R1 = 7 % dan 9% 2) Daya listrik R2 dan R3 = 10% 3) Daya listrik B1, B2, dan B3 = 7,5% 4) Daya listrik I1, I2, I3, dan I4 = 3% 5) Daya listrik S1 = 0% 6) Daya listrik S2 = 1% 7) Daya listrik S3 = 1,5% 8) Daya listrik S3K = 2%.	

No	Nama	UUHKPD	Perda Eksisting	Keterangan
			<p>b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain termasuk PLN untuk usaha industri, pertambangan minyak dan gas sebesar 3%</p> <p>c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset) baik industri pertambangan minyak dan gas maupun non industri pertambangan minyak dan gas sebesar 1,5%</p>	
		C. Jasa Perhotelan	Pajak Hotel	
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	<p>a. Subjek PBJT adalah konsumen jasa perhotelan.</p> <p>b. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi jasa perhotelan.</p>	<p>a. SP Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel</p> <p>b. WP Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p>	
	Obyek Pajak	Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan	pelayanan yang disediakan oleh Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan pembayaran,	

No	Nama	UUHKPD	Perda Eksisting	Keterangan
			termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan	
	Tarif	paling tinggi sebesar 10%	10%	
	D. Jasa Parkir		Pajak Parkir	
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	<p>a. Subjek PBJT adalah konsumen jasa parkir.</p> <p>b. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi jasa parkir</p>	<p>a. SP Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>b. WP Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.</p>	
	Obyek Pajak	<p>Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. meliputi:</p> <p>a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau</p> <p>b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).</p>	<p>penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p>	

No	Nama	UUHKPD	Perda Eksisting	Keterangan
	Tarif	paling tinggi sebesar 10%	30%	Penurunan tarif dari 30% menjadi paling tinggi 10%
	E. Jasa Kesenian dan Hiburan		Pajak Hiburan	
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	<p>a. Subjek PBJT adalah konsumen jasa kesenian dan hiburan</p> <p>b. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi jasa kesenian dan hiburan</p>	<p>a. SP Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.</p> <p>b. WP Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan</p>	
	Obyek Pajak	<p>jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati meliputi:</p> <p>a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;</p> <p>b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan;</p> <p>d. kontes binaraga;</p> <p>e. pameran;</p> <p>f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;</p>	Jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran	

No	Nama	UUHKPD	Perda Eksisting	Keterangan
		<p>g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;</p> <p>h. permainan ketangkasan;</p> <p>i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;</p> <p>j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;</p> <p>k. panti pijat dan pijat refleksi; dan</p> <p>l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.</p>		
	Tarif	<p>a. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>b. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)</p>	<p>a. Tontonan Film = 20% dari harga tanda masuk</p> <p>b. Kesenian musik, tari dan/atau busana level lokal/tradisional = 0%</p> <p>c. Kesenian musik, tari dan/atau busana level nasional = 15%</p> <p>d. Kesenian musik, tari dan/atau busana level internasional = 20%</p>	Menurunkan tarif selain jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa menjadi paling tinggi 10%, tetapi memberikan peluang pengenaan tarif tinggi untuk jasa hiburan pada diskotek,

No	Nama	UUHKPD	Perda Eksisting	Keterangan
			<p>e. Pameran bersifat non komersial = 0%</p> <p>f. Pameran bersifat komersial = 15%</p> <p>g. sirkus, akrobat dan sulap level lokal/nasional = 10%</p> <p>h. sirkus, akrobat dan sulap level internasional = 15%</p> <p>i. diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya = 30%</p> <p>j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa = 20%</p> <p>k. Permainan Bilyard = 10%</p> <p>l. Pacuan kuda level lokal/tradisional = 10%</p> <p>m. Pacuan kuda level internasional = 15%</p> <p>n. Pacuan kendaraan Bermotor dan permainan ketangkasan = 20%</p> <p>o. kontes kecantikan level lokal/tradisional = 0%</p> <p>p. kontes kecantikan level nasional = 10%</p> <p>q. kontes kecantikan level</p>	<p>karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa mulai dari 40% s/d 75%</p>

No	Nama	UUHKPD	Perda Eksisting	Keterangan
			internasional = 15% r. pertandingan olah raga level nasional = 10% s. pertandingan olah raga level nasional = 20%	
4	Jenis Pajak	Pajak Reklame	Pajak Reklame	
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	a. SP Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. b. WP Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.	a. SP Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. b. WP Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.	
	Obyek Pajak	semua penyelenggaraan reklame	semua penyelenggaraan reklame	
	Tarif	paling tinggi sebesar 25%	25%	
5	Jenis Pajak	Pajak Air Tanah	Pajak Air Tanah	
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	a. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. b. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	a. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaat Air tanah. b. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	

No	Nama	UUHKPD	Perda Eksisting	Keterangan
	Obyek Pajak	pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	
	Tarif	paling tinggi sebesar 20%	20%	
6	Jenis Pajak	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	TIDAK DIPUNGUT	
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	a. Subjek Pajak MLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MLB. b. Wajib Pajak MLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MLB.		
	Obyek Pajak	kegiatan pengambilan MLB		
	Tarif	paling tinggi sebesar 20%		
7	Jenis Pajak	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet	
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet	orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.	
	Obyek Pajak	pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.	pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet	
	Tarif	paling tinggi sebesar 10%	10%	
8	OPSEN		TIDAK ADA OPSEN	
	A. PKB	Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai		

No	Nama	UUHKPD	Perda Eksisting	Keterangan
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tarif 66%		
	B. BBNKB	Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tarif 66%		

Sumber: Data Sekunder, Diolah 2022

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN JENIS RETRIBUSI DAERAH

Selain pajak daerah, UUHKPD juga memberikan perubahan untuk pemungutan retribusi daerah, karena tujuan dari UUHKPD juga adalah simplifikasi dan penguatan pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Daerah masih tetap terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lahirnya UUHKPD mengubah jenis-jenis retribusi yang sebelumnya, secara rasional dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan saja.

Berikut ini perbandingan Retribusi antara Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UUHKPD) dan Peraturan Daerah eksisting Kota Metro dalam pemungutan Retribusi Daerah. Saat ini Retribusi di Kota Metro diatur dalam:

- a. Peraturan Daerah Kota Metro No.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro No.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Metro No.5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga

Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; dan

- c. Peraturan Daerah Kota Metro No.5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Metro No.12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Metro No.5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Tabel 4. Perbandingan UUHKPД dan Peraturan Daerah Eksisting Retribusi Daerah Kota Metro

No.	Jenis Retribusi	UU HKPD	Perda Eksisting
1	Retribusi Jasa Umum	a. pelayanankesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
2	Retribusi Jasa Usaha	a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Terminal; c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; d. Retribusi Rumah Potong Hewan; e. Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga;

No.	Jenis Retribusi	UU HKPD	Perda Eksisting
		lingkungan tempat pevelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f. pelayanan jasa kepelabuhanan; g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3	Retribusi Perizinan Tertentu	a. persetujuan bangunan gedung; b. penggunaan tenaga kerja asing; dan c. pengelolaan pertambangan rakyat	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Gangguan; dan c. Retribusi Izin Trayek

Sumber: Data Sekunder, Diolah 2022

4. DAMPAK TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN KEUANGAN DAERAH

Terhadap aspek kehidupan masyarakat, pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Metro dengan peraturan daerah

tentu akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi pemerintah Kota Metro untuk mengatur dan melaksanakan pemungutan Pajak Daerah. Dengan dasar hukum yang jelas, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam pemungutan pajak yaitu prinsip *certainty* atau kepastian hukum, masyarakat akan mendapatkan kepastian mengenai subyek pajak, obyek pajak, dan tarif pajak.

Terhadap aspek beban keuangan daerah, pengaturan Pajak Daerah di Kota Metro dengan peraturan daerah justru akan memperjelas dan memberikan dasar harmonisasi antara peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Metro. Dengan kehadiran Peraturan Daerah ini, kegiatan pelaksanaan APBD menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga target capaian PAD dari sektor Pajak Daerah akan dapat tercapai dengan perencanaan.

Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini akan memperkuat basis keuangan daerah dengan pembangunan yang terarah dan terencana di bidang keuangan daerah, khususnya melalui pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kondisi keuangan daerah dapat disebutkan sebagai salah satu indikator tingkat kualitas kemampuan daerah dalam menyelenggarakan mekanisme pemerintahan di tingkat daerah, terutama dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Prasyarat menentukan kualitas kemampuan daerah ini salah satunya tercermin dari keadaan alokasi tanggungjawab daerah memanfaatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang tersedia, meskipun hal tersebut tidak terlepas dari kehendak politik (*political will*) serta kemampuan keuangan pemerintah pusat. Idealnya dalam hal pembiayaan atas pelaksanaan asas desentralisasi (otonomi), setiap daerah seharusnya mempunyai kesanggupan untuk membiayai dirinya sendiri dari sumber-sumber pendapatan daerah (khususnya PAD) yang dimilikinya.³⁷

³⁷ Faisal Akbar Nasution, (Dosen FH USU) disampaikan dalam diskusi penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 18 Februari 2020.

Terkait Opsen Pajak, Pemerintah Kota Metro memiliki hak dan kewenangan untuk memungut Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) yang sebelumnya PKB dan BBNKB merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memungutnya. Selama ini skema yang dipakai atas hasil pemungutan PKB dan BBNKB menggunakan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga menimbulkan kurang bayar dan lebih bayar DBH dan berpotensi menimbulkan SiLPA (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran). Daerah kabupaten/kota harus menunggu transfer DBH dari PKB dan BBNKB, dan tidak bisa langsung menggunakan dana tersebut, sedangkan di provinsi menimbulkan SiLPA.

Dengan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Kota Metro akan langsung mendapatkan haknya dari hasil kedua pajak tersebut, dengan tarif tunggal yakni 66% dari jumlah PKB dan BBNKB yang dibayarkan Wajib Pajak. Hal ini akan memberikan tambahan manfaat bagi Kota Metro baik dari pendapatan pajak maupun dari keeluasaan pemanfaatan hasil pajaknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 23 A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Merupakan ketentuan umum di bidang perpajakan di Indonesia, payung hukum yang menjadi *lex generalis* untuk perpajakan Indonesia, kecuali apabila di dalam undang-undang sektoral ditentukan secara khusus tersendiri.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro

Sebagai dasar hukum bagi landasan kewenangan atributif maupun delegatif Pemerintahan di Kota Metro

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 2 huruf b

Keuangan Negara meliputi Penerimaan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Walikota/Walikota.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 285 Ayat (1) huruf a

- (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a) pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b) pendapatan transfer; dan

c) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 286

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 287

- (1) Walikota yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh Walikota di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pasal 324

- (1) Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda Provinsi dimaksud diterima.
- (4) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi dimaksud menjadi Perda Provinsi.
- (5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi Perda, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Provinsi dimaksud.
- (7) Menteri dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 325

- (1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Walikota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (3) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (4) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UUHKPD)

UUHKPD menjadi dasar hukum baru bagi pemungutan Pajak Daerah, menggantikan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur di dalam UUPDRD. Diundangkannya UUHKPD menghadirkan nuansa reformatif pada praktik pemungutan PDRD. Nafas perubahan tersebut tersaji atas dasar bahwa perlu dilakukan peninjauan kembali atas sejumlah pasal yang dianggap tidak relevan. Daya dukung terhadap peningkatan PAD dan ekosistem investasi daerah menjadi batu uji atas cita-cita luhur tersebut. Pada umumnya, eksistensi PDRD sebagai *budgeter* dan *regulerend* menggerakkan denyut nadi perekonomian

lokal kendati masih ditemukan sejumlah kendala pada aras implementasi.

Substansi UUKMD ini meliputi: (1) Ketentuan Umum pada Pasal 1; (2) Pajak Daerah pada Pasal 4 s.d. Pasal 87; (3) Retribusi Daerah pada Pasal 88 s.d. Pasal 94; (5) Ketentuan Pemungutan PDRD pada Pasal 95 dan Pasal 96; (6) Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi pada Pasal 97 s.d. Pasal 101; (7) Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD pada Pasal 102; (8) Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Pasal 103; (9) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi pada Pasal 104; (10) Ketentuan Penyidikan pada Pasal 105; dan (11) Ketentuan lainnya pada pasal 176 s.d. Pasal 187.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 UUKMD, maka yang menjadi muatan yang wajib diatur di dalam Peraturan Daerah Pajak Daerah antara lain; Jenis Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak, serta Tarif Pajak yang menjadi dasar pemungutan Pajak di Daerah. Sementara untuk Teknis Pemungutan Pajak mengikuti Peraturan Pemerintah yang masih tetap dinyatakan berlaku atau yang akan dibentuk kemudian oleh Pemerintah, dan dapat ditetapkan oleh Walikota dalam bentuk Kebijakan/Peraturan Walikota (Perwali).

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Menurut Van Apeldoorn, Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.³⁸ Menurut Jimly Asshiddiqie³⁹, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Landasan filosofis, Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosiologis Yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan Politis Landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Landasan Juridis, Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat".

Landasan Administratif Kelima macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-

³⁸ Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 25.

³⁹ Jimly Asshiddiqie. 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm 243-244.

undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau sub-bagian, yaitu:

- (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang",
- (b) subbagian pengingatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan
- (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan".

Dalam kelaziman praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak dulu. Sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu "konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan.

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats-fundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberlakuan juridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Secara juridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*", (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti

dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riële machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan di atas, dalam pembentukan Peraturan Daerah Pajak Daerah di Kota Metro ini juga didasarkan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis

pembentukannya. Aspek filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut harus terangkum dalam proses pembentukan dan menjadi dasar materi muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kota Metro ini.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie⁴⁰ menyebutkannya sebagai “cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan”. Dan, cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut.

Landasan filosofis sesungguhnya berkaitan dengan dasar ideologis dan filosofis suatu negara. Aspek ini seyogyanya memuat uraian tentang pemikiran terdalam yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dirancang/ditetapkan. Aspek ini juga menjadi pandangan hidup yang mengarahkan pembuatan suatu Peraturan Daerah. Di Indonesia, aspek ini biasanya digali dan ditemukan dalam hakikat kemerdekaan serta nilai-nilai dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara, filosofi dan pandangan hidup Bangsa Indonesia pada umumnya.

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. B.Arief Sidharta⁴¹ menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup

⁴⁰ *Ibid*, hlm 171.

⁴¹ B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.

Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosofatan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah.

Berdasarkan Mukadimah UUD 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (*social security*) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (*social protection*) dan di masa krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (*social safety net*).

Berangkat dari landasan filosofis konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi dalam bidang kesehatan berkaitan dengan pemungutan Pajak Daerah di Kota Metro ini.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan kewenangan, maka menurut Philip Selznick dan Philippe Nonet di dalam teori hukum dan kekuasaan, ada beberapa pentahapan perkembangan hukum antara lain, dari pentahapan hukum yang represif menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum yang responsif. Dari tahapan-tahapan tersebut jelas tergambar bahwa timbulnya hukum responsif lebih diakibatkan adanya reaksi dan kehendak dari masyarakat yang disebabkan oleh karena kekakuan-kekakuan yang terjadi pada hukum modern yang bersifat refresif, dan atas dasar reaksi dari masyarakat yang menghendaki adanya perubahan maka akhirnya terjadi pergeseran menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum responsif.

Demikian halnya dengan gagasan hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo⁴² gagasan hukum progresif dimulai dari asumsi dasar filosofis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian keberadaan hukum adalah untuk melayani dan melindungi manusia, bukan sebaliknya. Hukum dianggap sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat⁴³.

Asumsi yang mendasari progresifitas hukum adalah: *pertama* hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri; *kedua* hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; *ketiga* hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani⁴⁴. Memperhatikan hal-hal yang mendasari progresivisme hukum diatas, pada prinsipnya keberadaan hukum sesungguhnya adalah untuk melindungi manusia sebagai pengguna (*user*) atas hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga hukum yang dibuat haruslah hukum yang berkemanusiaan.

Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah: *pertama*, mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; *kedua*, memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; *ketiga*, hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; *keempat*, bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungannya dengan

⁴² Gagasan tentang hukum progresif pertama kali muncul tahun 2002 melalui artikel yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", tanggal 15 Juni 2002.

⁴³ Satjipto rahardjo. "Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 2009. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 6.

⁴⁴ *Op. cit.* Hukum Progresif. hlm. Viii.

manusia. Salah satu persoalan yang krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam konteks keterbelengguan tersebut, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *sosial engineering* dari *Roscoe Pound*⁴⁵. Dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa upaya pembenahan sistem hukum melalui dan menggunakan konsep hukum progresif, secara sangat relevan terkait dengan karakternya bahwa (a) hukum adalah untuk manusia dan bukan sekedar untuk hukum itu sendiri, (b) hukum bukanlah institusi institusi yang absolute, otonom dan final, melainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan kehidupan manusia dan (c) hukum progresif pada dasarnya hukum yang pro keadilan, pro rakyat, sekaligus anti diskriminasi dan anti anarkhi.⁴⁶

Pemikiran tentang hukum sebaiknya kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Artinya adalah bahwa hukum bertugas melayani manusia, dan bukan manusia bertugas melayani hukum. Oleh karena itu hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Guna mewujudkan pemikiran bahwasannya hukum adalah untuk manusia maka mutlak diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar hukum menjadi bagian yang dimiliki serta dihormati oleh masyarakat yang hidup dalam suatu Negara. Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah merupakan hak

⁴⁵ Roscoe Pound dalam dalam Bernard L. Tanya dkk. 2010, (*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*)., Menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 155.

⁴⁶ Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Yusriyadi. 2010. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Surya Pena Gemilang. Malang. 37.

masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah tersebut.

Sila Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan dasar filosofis bagi pengembangan partisipasi masyarakat. Penerapan suatu peraturan daerah diharapkan akan dapat tepat guna dan berdaya guna, tidak mengatur golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Selanjutnya agar hukum harus dapat menjalankan fungsinya sebagai *sosial engineering*. Hukum harus mampu menjalankan fungsinya sebagai alat perekayasa masyarakat agar menjadi lebih baik sesuai tujuan dibuatnya hukum itu. Satjipto Rahardjo⁴⁷, menguraikan langkah yang diambil dalam *sosial engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

- 1) Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
- 2) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *sosial engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sector mana yang dipilih;

⁴⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Op. Cit. hlm 208.

- 3) Membuat hopotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bias dilaksanakan;
- 4) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Dari langkah sistematis yang disusun oleh Satjipto Rahardjo tersebut, maka produk hukum harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan menghadapkannya dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat tersebut. Artinya hukum yang akan diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang. Selanjutnya penyusunan kemungkinan rencana kerja yang akan dilaksanakan dengan membuat dugaan-dugaan penerapan hukum yang cocok dengan masyarakat.

Masyarakat sebagai obyek dari penerapan hukum harus memperoleh manfaat dari diberlakukannya hukum. Sehingga hukum tidak bersifat represif. Betapapun legitimasi dapat diperoleh dari penerapan hukum represif, namun belum tentu akan mencapai dimensi substansi dari pemberlakuan hukum. Artinya pemberlakuan aturan belum tentu dapat mencapai keadilan bagi masyarakat.⁴⁸

Gustav Radbruch⁴⁹ menjelaskan bahwa penegakan hukum akan bersinggungan pada tiga dimensi, yaitu:

- 1) Dimensi substansi filosofis yaitu apakah penegakan hukum sudah memenuhi rasa keadilan (*sense of justice*) dalam masyarakat, secara formal aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum;

⁴⁸ Bernard L. Tanya. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2010. hlm. 37

⁴⁹ Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat yang menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur system hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsure mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. *Op.Cit.* hlm. 130.

- 2) Dimensi juridis normatif yaitu apakah penegakan hukum menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati;
- 3) Dimensi sosiologis yaitu apakah penegakan hukum memberikan kemanfaatan atau finalitas bagi masyarakat, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

Lebih lanjut Satjipto menjelaskan bahwa hukum ditentukan oleh kemampuan para penegak hukum untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia, para pelaku hukum mendapat tempat yang utama, oleh karenanya para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu proses perubahan penegakan hukum tidak lagi berpusat pada suatu peraturan akan tetapi ditentukan pada kreativitas para pelaku hukum yang mampu mengaktualisasikan hukum pada tempat, ruang dan waktu yang tepat.

Berangkat dari paparan di atas jelas bahwa landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah Pajak Daerah di Kota Metro adalah: Diperlukan sinergi antara Pemda Kota Metro dengan DPRD dalam hal perumusan Peraturan Daerah Pajak Daerah, sebagaimana perintah Pasal 23A konstitusi kita, bahwa pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa harus diatur dengan Undang-undang (atau Peraturan Daerah di daerah). Perda Pajak Daerah akan menjadi dasar hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi pemungutan Pajak Daerah.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Menurut

Jimly Asshiddiqie, norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.⁵⁰

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*

masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas luasnya harus dilaksanakan secara sungguh dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dan menentukan sendiri arah pembangunan, termasuk perubahan sistem pemerintahan yang dapat mendukung kesejahteraannya. Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu indikator dari penyelenggaraan otonomi daerah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan.

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan berbasis masyarakat setempat. Pendekatan ini didasarkan pada fakta empiris dari keinginan yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik berupa kecenderungan-kecenderungan tertentu, tuntutan dan kebutuhan tertentu maupun cita-cita dan/atau harapan masyarakat. Prinsipnya, aspek sosiologis merupakan cerminan dari fakta keseharian masyarakat. Jika pendekatan pada aspek ini dipenuhi, maka peraturan yang dibentuk akan dengan mudah diterima, dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaksanaan/ implementasi peraturan akan menjadi mudah dan efektif.

Menurut Syaukani dan Thohari⁵¹, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart⁵² mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa

⁵¹ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 25.

⁵² H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle⁵³ sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah Pajak Daerah di Kota Metro pada dasarnya adalah bahwa : Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah di Kota Metro diperlukan karena Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah sudah tidak relevan lagi dan tidak dapat diaplikasikan karena payung hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PDRD sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal sehingga telah dicabut dan diganti terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD. Terdapat penggolongan jenis pajak baru beserta ketentuan mengenai Jenis Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak, serta Tarif Pajak yang menjadi dasar pemungutan Pajak di Daerah; sehingga Pasal 187 UUKPD mengamanatkan kepada Pemda untuk melakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang: (1) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya *Stufenbau Theorie des Recht*;

⁵³ John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm 23.

- (2) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A, Logemann;
- (3) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti pandangan W. Zevenbergen; dan
- (4) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu.⁵⁴

Hukum secara aktif akan mendorong suatu perubahan, meskipun terjadinya perubahan itu bukanlah semata-mata ditimbulkan oleh hukum saja tetapi faktor lain yang ikut berperan, namun paling tidak hukum memiliki kemampuan untuk menjadi landasan, petunjuk arah serta sebagai bingkai. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penggunaan perundang-undangan dengan cara dasar oleh pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan suatu tindakan sosial yang terorganisir telah merupakan ciri khas Negara modern.⁵⁵

Demikian pula Marc Galanter mengatakan, bahwa dalam sistem hukum modern terdapat kecenderungan yang tetap dan kuat kearah penggantian perundang-undangan rakyat yang lokal sifatnya oleh perundang-undangan resmi yang dibuat pemerintah. Melalui perundang-undangan tersebut, maka hukum diberlakukan secara uniform dan bersifat nasional serta tidak bersifat lokal dan tradisional. Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar tingkah laku sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan segala sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipertahankan.

Bertalian dengan itu Mochtar Kusumaatmaja⁵⁶ mengatakan bahwa, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban (stabilitas) dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting. Suatu ketertiban hukum merupakan suatu

⁵⁴ Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, hlm 203.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

ketertiban yang dipaksa (*dwangorde*), apabila oleh hukum suatu tindakan tertentu diperkenankan, maka jika tindakan itu dilakukan, yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi. Dalam pembuatan peraturan daerah ini akan memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada aturan yang tumpang tindih, bertentangan dan melanggar asas “*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*”. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan secara eksplisit.

Dalam hal Naskah Rancangan Peraturan Daerah Pajak Daerah lebih diarahkan pada aspek yuridis, meliputi 3 (tiga) komponen penting yang komprehensif, yakni:

- 1) *Aspek Content of Law*, yakni kajian yang diarahkan pada analisis naskah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek kajian. Jika kajian Naskah Akademik ini diarahkan untuk membahas tentang Pajak Daerah maka yang menjadi *content of law* adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Daerah. Pemerintah Kota Metro telah mempertimbangkan secara cermat bahwa permasalahan pemungutan Pajak Daerah merupakan urusan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan melalui beberapa aspek, terutama aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- 2) *Aspek Structure of Law*, yakni kajian yang dilakukan terhadap komponen pelaksana undang-undang, baik sebagai individu maupun sebagai institusi/organisasi, dengan segala kapasitasnya, baik berupa tugas maupun berupa kewenangan tertentu untuk mengaplikasikan peraturan perundang-undangan. Dalam hubungannya dengan Peraturan Daerah Pajak Daerah, maka yang berhubungan dengan aspek ini, antara lain: masyarakat, organda, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 3) *Aspek Culture of Law*, yakni kontribusi masyarakat berupa respon dan persepsi yang diberikan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap naskah (*content*) dan pelaksana serta

pelaksanaan (*structure*) dari suatu peraturan. Suatu peraturan akan didukung dan dipatuhi jika masyarakat yang berkepentingan mendapatkan manfaat. Misalnya, disatu sisi hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembayaran retribusi adalah sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga ditargetkan setiap tahun, namun kenyataannya pelayanan yang didapatkan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan sehingga penerimaan dari retribusi justru menurun.

Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 karena dalam pasal ini Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Di dalam Konstitusi, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945, dan Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur ketentuan mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan yang salah satunya adalah Peraturan daerah kabupaten/kota. Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga telah mengatur ketentuan tentang perencanaan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum didalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 yang mengatur bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Selain itu, Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dan dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai pembagian kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Secara lebih spesifik terkait dasar hukum kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun Anggaran bersumber pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

BAB V JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan pemungutan Pajak Daerah di Kota Metro. Dengan pengaturan ini, dapat tercipta harmonisasi pengaturan serta kepastian hukum dalam Pajak Daerah di Kota Metro.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 UUHCPD, maka muatan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kota Metro ini akan mengatur bab-bab sebagai berikut:

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Pajak Daerah
- BAB III : Retribusi Daerah
- BAB IV : Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi
- BAB V : Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Atas Pokok Pajak/Retribusi
- BAB VI : Kerahasiaan Data Wajib Pajak
- BAB VII : Ketentuan Sanksi
- BAB VIII : Ketentuan Peralihan
- BAB IX : Ketentuan Penutup

B. ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik yang pada akhirnya menghasilkan Draft Rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, dimaksudkan untuk mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti kewajiban, hak, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Metro beserta masyarakat sebagai subyek pajak/retribusi maupun wajib pajak/retribusi. Selain kewajiban-kewajiban, Naskah

Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kota Metro, perlu pula diatur mengenai jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Metro.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

1. JUDUL

Secara teoritis-yuridis, judul suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah haruslah disusun sedemikian rupa sehingga dapat mencerminkan isi Rancangan Peraturan Daerah. Karena hakekat Rancangan Peraturan Daerah adalah mengenai bagaimana mewujudkan kepastian hukum dan kelancaran dalam pemungutan pajak daerah, sehingga judul Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” Kota Metro.

2. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum berisi definisi operasional yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah, hal ini dimaksudkan untuk membatasi konsep definisi agar tetap fokus pada penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Metro. Adapun ketentuan umum adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu untuk mengelola pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

34. Pajak Sarang Burung Walet pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Sarang burung wallet adalah Sarang Burung Walet yang diambil dari bangunan rumah/gedung maupun di luar bangunan rumah/gedung.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collncalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
49. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

3. MATERI PENGATURAN

Materi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” Kota Metro disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

No	Substansi Pengaturan	Sumber
1	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Berisi daftar istilah yang sudah ditentukan definisi operasionalnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Per-UU-an terkait
2	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Wilayah pemungutan Pajak meliputi seluruh wilayah Kota Metro.</p>	UUHKPD
3	<p style="text-align: center;">BAB II PAJAK DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Jenis Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak Sarang Burung Walet; g. Opsen PKB; dan h. Opsen BBNKB. <p>(2) Jenis Pajak yang tidak dipungut adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 4 Ayat (2) UUHKPD; b. Pasal 5 UUHKPD; c. Pasal 50 UUHKPD; d. Kewenangan Pemda, Kota Metro tidak memberlakukan pemungutan Pajak MLB
4	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB. <p>(2) Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BPHTB; b. PBJT atas: 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 4 Ayat (2) UUHKPD; b. Pasal 5 UUHKPD; c. Pasal 50 UUHKPD; d. Kewenangan Pemda, Kota Metro tidak memberlakukan pemungutan Pajak MLB

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; dan <p>c. Pajak MBLB; dan</p> <p>d. Pajak Sarang Burung Walet.</p> <p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.</p> <p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.</p> <p>(5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dipungut dikarenakan potensinya kurang memadai.</p>	
5	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.</p>	Pasal 38 UUHKPD
6	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:</p>	Pasal 38 UUHKPD

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<ul style="list-style-type: none"> a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang menrpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (<i>Mass Rapid Transit</i>), lintas raya terpadu (<i>Light Rail Transit</i>), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah. 	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
7	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	Pasal 39 UUHKPD
8	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.</p> <p>(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.</p> <p>(3) Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.</p> <p>(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kenaikan NJOP hasil penilaian; b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 40 UUHKPD; b. Kewenangan Pemda

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>(7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.</p>	
9	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif PBB-P2 untuk lahan non produksi pangan dan ternak sebesar 0,3%</p> <p>(2) Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1%.</p> <p><i>Dalam UU HKPD...</i> Tarif PBB-P2 ditetapkan:</p> <p>a. NJOP lebih besar atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- ditetapkan tarif sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).</p> <p>b. NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- ditetapkan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen).</p>	<p>a. Pasal 41 UUHKPD, b. Kewenangan Pemda</p>
10	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p> <p>(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.</p>	<p>Pasal 42 UUHKPD</p>
11	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</p> <p>(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.</p>	<p>Pasal 43 UUHKPD</p>

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	(3) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.	
12	Pasal 12 BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.	Pasal 44 UUHKPD
13	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah; dan <p>b. pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. <p>(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. <p>(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, 	Pasal 44 UUHKPD

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</p> <p>b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</p> <p>c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;</p> <p>d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p> <p>f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;</p> <p>g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan</p> <p>h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
14	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	Pasal 45 UUHKPD
15	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.</p> <p>(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. harga transaksi untuk jual beli;</p> <p>b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan</p>	<p>a. Pasal 46 UU HKPD;</p> <p>b. Kewenangan Pemda</p>

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan</p> <p>c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.</p> <p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	
16	<p>Pasal 16</p> <p>Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p>	<p>a. Pasal 47 UUHKPD; b. Kewenangan Pemda</p>

No	Substansi Pengaturan	Sumber
17	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB5sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 16</p> <p>(2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.</p>	Pasal 48 UUHKPD
18	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris; d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. <p>(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli</p>	Pasal 49 UUHKPD

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.</p>	
19	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negaranya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.</p>	
20	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. <p>(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau</p> <p>b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara , wajib:</p> <p>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan</p> <p>b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	
21	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
22	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
23	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Makanan dan/atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan. <p>(2) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.</p> <p>(3) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.</p> <p>(4) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 50 UUHKPD; b. Pasal 56 UUHKPD; c. Pasal 57 UUHKPD
24	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. <p>(2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 51 UUHKPD; b. Kewenangan Pemda sesuai perda eksisting

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<ul style="list-style-type: none"> a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.15.000.000,- (lima belas juta) perbulan; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (<i>lounge</i>) pada bandar udara. 	
25	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik; c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 52 UUHKPD; b. Kewenangan Pemda
26	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. hotel; b. hostel; c. vila; 	Pasal 53 UUHKPD

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<ul style="list-style-type: none"> d. pondok wisata; e. motel; f. losmen; g. wisma pariwisata; h. pesangrahan; i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage; j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan k. glamping. <p>(2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. 	
27	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i>). <p>(2) dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. 	Pasal 54 UUHKPD

No	Substansi Pengaturan	Sumber
28	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainanketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. <p>(2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau c. jasa kesenian dan hiburan yang berkelas lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 55 UUHKPD; b. Kewenangan Pemda
29	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.</p> <p>(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan,</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu	
30	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. <p>(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tariff parkir sebelum dikenakan potongan.</p>	
31	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. 	

No	Substansi Pengaturan	Sumber												
	<p>(2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk Prabayar. <p>(3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.</p>													
32	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)</p> <p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen)</p> <p>(3) Khusus tarif PBJT atas Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konsumsi tenaga listrik yang berasal dari PLN sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="402 1906 1101 2173"> <thead> <tr> <th data-bbox="402 1906 467 2025">No.</th> <th data-bbox="467 1906 630 2025">Tarif</th> <th data-bbox="630 1906 938 2025">Daya</th> <th data-bbox="938 1906 1101 2025">Tarif PPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="402 2025 467 2100"></td> <td data-bbox="467 2025 630 2100">R 1</td> <td data-bbox="630 2025 938 2100">450 VA</td> <td data-bbox="938 2025 1101 2100">7%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="402 2100 467 2173"></td> <td data-bbox="467 2100 630 2173"></td> <td data-bbox="630 2100 938 2173">900 VA – 2.200 VA</td> <td data-bbox="938 2100 1101 2173">9%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Tarif	Daya	Tarif PPJ		R 1	450 VA	7%			900 VA – 2.200 VA	9%	
No.	Tarif	Daya	Tarif PPJ											
	R 1	450 VA	7%											
		900 VA – 2.200 VA	9%											

No	Substansi Pengaturan			Sumber
	R 2	3.500 VA - 5.500 VA	10%	<p>b. Konsumsi tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen)</p> <p>c. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).</p> <p>d. Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud</p>
	R 3	≥ 6.600 VA	10%	
	B 1	450 VA – 5.500 VA	7,5%	
	B 2	6.600 VA – 200 kVA	7,5%	
	B 3	> 200 kVA	7,5%	
	I 1	450 VA – 14 kVA	3%	
	I 2	> 14 kVA – 200 kVA	3%	
	I 3	> 200 kVA – < 30.000 kVA	3%	
	I 4	≥ 30.000 kVA	3%	
	S 1	220 VA	0%	
	S 2	450 VA – 200 kVA	0%	
	S 3	> 200 kVA	0%	
	S 3K	555.000 VA	0%	
	P 1	450 VA – 200 kVA	0%	
	P 2	> 200 kVA	0%	
	P 3	PJU	0%	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>pada ayat (3) huruf a dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	
33	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.</p> <p>(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. <p>(3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.</p>	
34	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.</p>	Pasal 60 UUHKPD
35	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</p> <p>(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<ul style="list-style-type: none"> a. Reklame papan/ <i>billboard/ videotron/ megatron</i>; b. Reklame kain; c. Reklame melekat/stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame film/slide; dan i. Reklame <i>peragaan</i>. <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; 	Pasal 60 UUHKPD
36	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. 	Pasal 61 UUHKPD

No	Substansi Pengaturan	Sumber
37	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.</p> <p>(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.</p> <p>(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>a. Pasal 62 UUHKPD;</p> <p>b. Kewenangan Pemda</p>
38	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p>	<p>a. Pasal 63 UUHKPD;</p> <p>b. Kewenangan Pemda</p>
39	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.</p> <p>(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.</p> <p>(3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.</p>	<p>Pasal 64 UUHKPD</p>

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	(4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.	
40	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	a. Pasal 65 UUHKPD, b. Kewenangan Pemda
41	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam PAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; atau e. keperluan keagamaan. 	a. Pasal 65 UUHKPD, b. Kewenangan Pemda
42	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Pasal 66 UUHKPD
43	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah. (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan	a. Pasal 67 UUHKPD; b. Pasal 70 Ayat (3) UUHKPD; c. Pasal 15 RPPP DRD 2022

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air. <p>(5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.</p>	
44	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 69 UUHKPD; b. Kewenangan Pemda
45	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah. 	<p>Pasal 86 UUHKPD</p>
46	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.</p>	<p>Pasal 76 UUHKPD</p>

No	Substansi Pengaturan	Sumber
47	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.</p>	Pasal 76 UUHKPD
48	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.</p>	Pasal 77 UUHKPD
49	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.</p>	Pasal 78 UUHKPD
50	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual sarang burung walet.</p>	a. Pasal 79 UUHKPD; b. Kewenangan Pemda
51	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.</p>	Pasal 80 UUHKPD

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>(2) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.</p> <p>(3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.</p>	
52	<p>Pasal 52</p> <p>Opsen BKB adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.</p>	<p>a. Pasal 81 UUHKPD; b. Pasal 82 UUHKPD</p>
53	<p>Pasal 53</p> <p>Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.</p>	<p>a. Pasal 81 UUHKPD; b. Pasal 82 UUHKPD</p>
54	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek Pajak PKB.</p> <p>(2) Wajib Pajak Opsen PKB untuk merupakan Wajib Pajak PKB.</p> <p>(3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.</p>	<p>a. Pasal 81 UUHKPD; b. Pasal 82 UUHKPD</p>
55	<p>Pasal 55</p> <p>Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.</p>	<p>a. Pasal 16 RPP PDRD 2022; b. Pasal 17 RPP PDRD 2022; c. Pasal 107 Ayat (2) RPP PDRD 2022</p>
56	<p>Pasal 56</p> <p>Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>	<p>Pasal 83 Ayat (1) huruf a dan b UUHKPD</p>
57	<p>Pasal 57</p> <p>(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.</p> <p>(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.</p>	<p>Pasal 107 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) RPP PDRD TAHUN 2022</p>

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
58	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Opsen BBNKB adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.</p>	<p>a. Pasal 16 RPP PDRD 2022;</p> <p>b. Pasal 17 RPP PDRD 2022;</p> <p>c. Pasal 107 Ayat (2) RPP PDRD 2022</p>
59	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.</p>	<p>a. Pasal 16 RPP PDRD 2022;</p> <p>b. Pasal 17 RPP PDRD 2022;</p> <p>c. Pasal 107 Ayat (2) RPP PDRD 2022</p>
60	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.</p> <p>(2) Wajib Pajak Opsen BBNKB untuk merupakan Wajib Pajak BBNKB.</p> <p>(3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.</p>	<p>a. Pasal 16 RPP PDRD 2022;</p> <p>b. Pasal 17 RPP PDRD 2022;</p> <p>c. Pasal 107 Ayat (2) RPP PDRD 2022</p>
61	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.</p>	Pasal 17 RPP PDRD 2022
62	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>	Pasal 83 Ayat (1) huruf a dan b UUHCPD
63	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.</p> <p>(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.</p> <p>(3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
64	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) .</p> <p>(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.</p> <p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>(5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	
65	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling</p>	Kewenangan Pemda

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p> <p>(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah. 	
66	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Jenis Retribusi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. <p>(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.</p> <p>(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 87 UUHKPD; b. Pasal 26 RPP PDRD TAHUN 2022

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.	
67	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>(2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan d. pelayanan pasar; <p>(3) Jenis pelayanan yang tidak dipungut retribusi adalah pelayanan Pengendalian Lalu lintas.</p> <p>(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.</p> <p>(6) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.</p> <p>(7) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangandiwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 88 Ayat (1) UUHKPD; b. Pasal 27 RPP PDRD TAHUN 2022
68	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskeskel, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>kesehatan lainnya yang sejenis kecuali pelayanan administrasi.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskeskel, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <p>(4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskeskel, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.</p> <p>(5) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Kesehatan.</p> <p>(6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;</p>	
69	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Prinsip dan penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas layanan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan</p>	Pasal 28 RPP PDRD TAHUN 2022

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	
70	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi di Puskesmas adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Rawat Jalan; b. Pelayanan Gawat Darurat; c. Pelayanan Rawat Inap; d. Pelayanan Lain-lain. <p>(2) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Medik b. Pelayanan penunjang medik, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium; 2. Radio Diagnostik; 3. Diagnostik Elektro Medik; 4. Rehabilitasi Medik; 5. Farmasi; 6. Konsultasi; 7. Pelayanan penunjang medik lainnya. c. Pelayanan penunjang non medik terdiri dari: Rekam medik d. Pelayanan asuhan keperawatan <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan kesehatan.</p>	
71	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.</p>	<p>Pasal 29 RPP PDRD TAHUN 2022</p>

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. <p>(3) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.</p> <p>(4) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p>(5) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Kebersihan.</p> <p>(6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.</p>	
72	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p> <p>(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(6) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Kebersihan.</p>	
73	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.</p> <p>(4) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk</p>	Pasal 30 RPP PDRD TAHUN 2022

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.</p> <p>(5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.</p>	
74	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p> <p>(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(6) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan.</p>	
75	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola</p>	Pasal 31 RPP PDRD TAHUN 2022

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <p>(4) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar tradisional sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan pasar.</p> <p>(6) Tingkat Penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis dan frekwensi penggunaan fasilitas pasar.</p>	
76	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p> <p>(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Tarif Retribusi Pelayanan Pelayanan Pasar ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(6) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	(4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Pasar.	
77	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Jasa Usaha</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>(2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; b. Penyediaan tempat khusus Parkir diluar badan jalan; c. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak; d. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga; e. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan f. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah</p>	Pasal 34 RPP PDRD TAHUN 2022

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.</p> <p>(6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.</p> <p>(7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.</p> <p>(8) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(9) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) dengan tarif Retribusi.</p>	
78	<p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya</p> <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dipungut retribusi atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 35 RPP PDRD TAHUN 2022</p>

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>(2) Objek Retribusi Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <p>(4) Subjek Retribusi Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.</p> <p>(5) Wajib Retribusi Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Tingkat penggunaan pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.</p>	
79	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek</p>	Pasal 35 RPP PDRD TAHUN 2022

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Tarif Retribusi Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(4) Peninjauan tarif Retribusi Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.</p>	
80	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Tempat Khusus Parkir</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <p>(4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Pasal 37 RPP PDRD TAHUN 2022</p>

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.</p> <p>(5) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.</p>	
81	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(4) Peninjauan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
82	<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak dipungut retribusi merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <p>(4) Subjek Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di Rumah Pemotongan Hewan Ternak.</p> <p>(5) Wajib Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Pasal 39 RPP PDRD TAHUN 2022

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	(6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.	
83	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(4) Peninjauan tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak.</p>	Pasal 39 RPP PDRD TAHUN 2022
84	<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah</p>	Pasal 41 RPP PDRD TAHUN 2022

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>elayanan ternpat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p>(4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha penyediaan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.</p>	
85	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (2) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Stadion Tejosari b. Kolam renang; c. Gedung Olahraga Jurai Siwo; 	Kewenangan Pemda

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>d. Lapangan Tenis <i>Outdoor</i> (A, B, dan C);</p> <p>e. Lapangan Tenis <i>Indoor</i>;</p> <p>f. Lapangan Softball Garuda;</p> <p>g. Lapangan Samber;</p> <p>h. Lapangan Mulyojati;</p> <p>i. Lapangan Hadimulyo Barat;</p> <p>j. Lapangan Hadimulyo Timur;</p> <p>k. Lapangan Iringmulyo;</p> <p>l. Lapangan Yosomulyo;</p> <p>m. Lapangan Banjarsari;</p> <p>n. Lapangan Karangrejo; dan</p> <p>o. Lapangan Rejomulyo.</p> <p>(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga.</p>	
86	<p>Paragraf 5</p> <p>Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah</p> <p>Pasal 86</p>	<p>Pasal 43 RPP PDRD TAHUN 2022</p>

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>(1) Dengan nama Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil Produksi Usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p>(4) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menggunakan produksi usaha daerah.</p> <p>(5) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.</p>	
87	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Kewenangan pemda

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>(3) Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(4) Peninjauan tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.</p>	
88	<p style="text-align: center;">Paragraf 6</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut retribusi atas Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan aset daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p> <p>(4) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan aset daerah.</p> <p>(5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis layanan dan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.</p>	<p>Pasal 44 RPP PDRD TAHUN 2022</p>
89	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Jenis Aset Daerah yang pemanfaatannya dikenakan retribusi adalah:</p>	<p>KewenanganPe mda</p>

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>a. Alat-Alat Berat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motor Wallz; 2. Dump Truck, 3-3,5 Ton; 3. Concrete Mixer 250L; dan 4. Stamper. <p>b. Bangunan Serba Guna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Nuwo Budaya; 2. Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai; 3. Wisma Haji Al Khairiyah; <p>c. Rumah Dinas; dan</p> <p>d. Kantin milik Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.</p>	
90	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Perizinan Tertentu</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin</p>	<p>Pasal 46 RPP PDRD TAHUN 2022</p>

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut di Daerah adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.</p> <p>(3) Jenis retribusi perizinan tertentu yang tidak dipungut adalah retribusi penggunaan tenaga kerja asing dan pengelolaan pertambangan rakyat.</p>	
91	<p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung (PBG) meliputi penerbitan PBG dan penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF.</p> <p>(3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.</p> <p>(4) Penerbitan PBG dan SLF diberikan untuk permohonan persetujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; c. PBG perubahan untuk: 	Perda PBG

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 3. perubahan luas Bangunan Gedung; 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. <p>(5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.</p> <p>(6) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan Milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.</p> <p>(7) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.</p> <p>(8) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.</p>	
92	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.</p>	Perda PBG

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>(2) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung. <p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formula untuk Bangunan Gedung meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Luas Total Lantai; 2. Indeks Terintegrasi; dan 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. Volume; 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. 	
93	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.</p> <p>(3) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada</p>	Perda PBG

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>pasal 78 Ayat (1) dengan tarif retribusi PBG.</p> <p>(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(6) Peninjauan tarif Retribusi khusus layanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dilakukan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.</p> <p>(7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	
94	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Pasal 51 RPP PDRD TAHUN 2022
95	<p style="text-align: center;">BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pemungutan Pajak</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.</p> <p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.</p> <p>(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.</p> <p>(6) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).</p> <p>(7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Pasal 4 RPP PDRD Tahun 2022</p>

No	Substansi Pengaturan	Sumber
96	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Pemungutan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
97	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.</p> <p>(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana</p>	<p>Pasal 52 RPP PDRD Tahun 2022</p>

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.</p> <p>(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.</p>	
98	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	
99	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Kepala Daerah melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.</p> <p>(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.</p> <p>(5) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.</p> <p>(6) Penetapan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Pasal 54 RPP PDRD Tahun 2022</p>
100	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
101	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan, meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional. <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>(5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
102	<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.</p> <p>(4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.</p>	
103	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah. <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
104	<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Pidana</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	Pasal 181 UUHKPD
105	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.</p>	Pasal 182 UUHKPD
106	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	Pasal 183 UUHKPD

No	Substansi Pengaturan	Sumber
107	<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	Pasal 184 UUHKPD
108	<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 106 merupakan pendapatan negara.</p>	Pasal 185 UUHKPD
109	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sanksi Administratif Pasal 109</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.</p> <p>(2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.</p> <p>(3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
110	<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 110</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya</p>	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</p> <p>b. Seluruh peraturan pelaksanaan tentang Pajak Daerah yang disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah; 2) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah; dan 3) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, <p>dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.</p> <p>c. Seluruh peraturan pelaksanaan tentang Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum; 2) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 	

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; dan</p> <p>3) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu,</p> <p>dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini;</p> <p>d. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	
111	<p>Pasal 111</p> <p>Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada Tanggal 5 Januari 2025.</p>	Kewenangan Pemda
112	<p>BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 112</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Usaha Kontruksi; 2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir; 3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2018; 	Kewenangan Pemda

No	Substansi Pengaturan	Sumber
	<p>4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2011 tentang Persetujuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2021;</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2019;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Persetujuan Bangunan Gedung.</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
113	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.</p>	<p>UU 12/2011 jo UU 13/2022</p>

BAB VI PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diulas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah di Kota Metro diperlukan karena Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah sudah tidak relevan lagi dan tidak dapat diaplikasikan karena payung hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PDRD sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal sehingga telah dicabut dan diganti terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terdapat penggolongan jenis pajak baru beserta ketentuan mengenai Jenis Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak, serta Tarif Pajak yang menjadi dasar pemungutan Pajak di Daerah, sehingga Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Pemda untuk melakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru.
2. Pertimbangan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah adalah: penyelenggaraan Pajak Daerah dilihat dari landasan filosofisnya berkaitan dengan tugas Pemda yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya sehingga diperlukannya dasar hukum sebagai kepastian hukum dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Diperlukan sinergi antara Pemda Kota Metro dengan DPRD Kota Metro dalam hal perumusan Perda Pajak Daerah, sebagaimana perintah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa harus diatur dengan Undang-undang (atau Perda di daerah). Perda Pajak Daerah akan menjadi dasar hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi pemungutan Pajak Daerah.

3. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah yang akan dituangkan dalam materi pengaturan adalah: Ketentuan Umum; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; Opsen; Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan; Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

B. SARAN

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah ini merupakan kajian agar Pemungutan Pajak Daerah di Kota Metro dapat dilakukan dengan baik dan berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah di Kota Metro harus mengkaji lebih lanjut dan mempersiapkan produk hukum daerah berupa peraturan Walikota dan keputusan Walikota untuk mendukung keberlakuan teknis peraturan daerah ini, agar semangat Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah di Kota Metro dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press
- Attamimi, Hamid S., 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia
- Bird, Richard M. & Roy Bahl, *Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward*, Working Paper Series Institute for International Business IIB Paper No.16, August 2008.
- Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, UI Press.
- Gilissen, John, dan Fritz Gorle, 2007, *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker, Bandung, PT Refika Aditama.
- Hart, H.L.A, 2009, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Bandung, Nusamedia.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Jaweng, Robert Na Endi, Direktur Eksekutif KPPOD, disampaikan dalam *Diskusi Penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 3 Februari 2020
- Johnson, Walter, *Why Do State & Federal Governments Collect Taxes?*, dimuat dalam <https://pocketsense.com/do-federal-governments-collect-taxes-8390486.html>, diakses 21 Maret 2022

- Kadir, Abdul, 2017, *Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit ANDI.
- Marsyahrul, Tony, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nasution, Faisal Akbar, (Dosen FH USU) disampaikan dalam *diskusi penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 18 Februari 2020.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rosdiana, Haula, dan Rasin Tarigan, 2005, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sidharta, B. Arief, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Soejadi, 1999, *Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia*, Jakarta, Lukman Offset.
- Soemitro, Rochmat, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung, Eresco.
- Syafrudin, Ateng, 1994, *Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah*, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syaukani, Imam, dan Ahsin Thohari, 2008, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- T, Marlia Eka Putri A., 2006, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, CV Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Tanya, Bernard L. dan kawan-kawan. 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Yani, Ahmad, 2013, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Yusriyadi, 2010, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Surya Pena Gemilang. Malang.
- Van der Vlies, I.C., 2007, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

UUD RI Tahun 1945 Pasal 23A

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 TAHUN 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Website

Kota Metro dalam Angka, <https://metrokota.bps.go.id/>

Putusan MK Berkenaan dengan Pajak Daerah

Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011

Putusan MK Nomor 46/PUUXII/2014

Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017